

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Teori pidana dalam hal membenarkan penjatuhan pidana umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarnya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Mengenai teori pembalasan ini Andi Hamzah mengemukakan bahwa: Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²²

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²³

²² Andi Hamzah, sistem pidana dan pidanaan Indonesia, Praditya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.26.

²³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994. hlm. 31

b. Teori Relatif / Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori relatif bukan hanya sekedar pembalasan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat sehingga dikemukakan Koeswandi bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- 2) untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan
- 3) untuk memperbaiki si penjahat
- 4) untuk membinasakan si penjahat
- 5) untuk mencegah kejahatan.²⁴

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas sebagai dasar ppidanaan dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- 1) Kelemahan teori Absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembahasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi

²⁴ Koeswadi, *Perkembangan Macam - Macam Pidana dalam rangka perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan, 1995, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.12

hukuman merah kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.²⁵

Menurut sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu :

Pertama memberikan Efek Penjara dan penangkalan. Penjara berlatih menjatuhkan Pidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkalan berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pemidanaan Sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada sistem pidana ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidana merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang pidana agar kembali berinteraksi dalam masyarakat secara wajar ketiga pidanaan Sebagai Wahana pendidikan moral atau merupakan proses reformasi karena itu dalam proses pemidanaan tapi dana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.²⁶

Relevansi kedua Teori ini sangatlah cocok digunakan untuk melihat bagaimana implikasi penerapan masa percobaan hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003-2023 Tentang KUHP Nasional.

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan istilah delik sering digunakan dalam kepustakaan tentang hukum pidana, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Apa yang disebut dengan tindak pidana *criminal act*, *strafbaarfeit*,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sholehuddin, *sistem sanksi dalam Hukum Pidana, ide Dasar Track System & Implementasinya*, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

delik, perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana *criminal responsibility* dan masalah pidana dan pembedaan menjadi 3 (tiga) masalah sentral/pokok dalam Hukum Pidana. Masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) merupakan istilah tindak pidana, yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁷

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁸ Beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana sesuai gambaran definisi di atas, sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana:

²⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal.57

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.69

- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²⁹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang mengakibatkan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.³⁰

2. Tinjauan Umum tentang Pidana Mati.

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman yang paling berat atas perbuatan seseorang. Penerapan hukuman mati hingga hukuman mati diyakini bebas dari pengaruh politik yang dapat berdampak pada penegakan hukum dan keadilan secara adil.³¹

Pidana mati merupakan bentuk dari kepastian hukum, pidanamati akan membuat mereka yang mau melakukan tindakan kriminal menjadi takut dan membatalkan niatnya. Dengan demikian, angka kriminalitas akan turun sehingga melindungi hak hidup orang lebih banyak. Kedua, hukuman mati tidaklah

²⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 60

³⁰ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, hal. 7.

³¹ Julham, "*Mekanisme Penerapan Pidana Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024), hlm.26

dijatuhkan kepada sembarang orang, melainkan khusus kepada pelaku kejahatan serius (*extra ordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya dengan menghukumnya dalam hal ini memberi hukuman mati. Ketiga, hukuman mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan.³²

3. Tinjauan umum tentang UU NO 1 TAHUN 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, merupakan Undang-Undang yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang telah mengalami beberapa perubahan. Perbedaan utama antara *Wetboek van Strafrecht* dan KUHP Nasional terletak pada dasar pemikirannya. *Wetboek van Strafrecht* berlandaskan pada pemikiran Aliran Klasik yang muncul pada Abad ke-18, yang menekankan pada tindakan atau Tindak Pidana. Sebaliknya, KUHP Nasional berlandaskan pemikiran aliran neo-klasik yang mencoba menjaga keseimbangan antara aspek objektif (perbuatan/ lahiriah) dan aspek subjektif (individu/ batiniah/ sikap batin).³³

Usaha dalam pembaharuan KUHP ini sebagaimana materi dalam pemaparan Sosialisasi UU No.1 Tahun 2023 pada 11 Januari 2023, bahwasanya upaya dalam pembaharuan KUHP ini telah dimulai sejak tahun 1958 dengan

³² Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang PendapatPendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*,: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.57.

³³ Sukama, Ari Susanto, dan Odi Jarodi, "Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Journal of Correctional Studies*.

didirikannya sebuah Lembaga yang Bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Upaya pembaharuan KUHP ini berawal pada saat diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional I, yang mana lahir berbagai resolusi pada saat itu antara lain adalah untuk merumuskan KUHP Nasional. Dan setahun kemudian dimulai sejak 1964 penyusunan draf Buku I KUHP telah dimulai dan sampai dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Indonesia.³⁴

Langkah dekolonisasi hukum ini dimulai sejak tahun 1958 dengan pendirian Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, yang kemudian diperkuat melalui resolusi Seminar Hukum Nasional I untuk merumuskan hukum pidana yang berkarakter keindonesiaan. Proses panjang yang memakan waktu lebih dari setengah abad ini akhirnya membuahkan hasil melalui pengundangan UU No. 1 Tahun 2023, yang secara filosofis bertujuan menggeser paradigma hukum warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang bernapaskan Pancasila. Kodifikasi baru ini tidak sekadar mengganti teks undang-undang, melainkan mereformasi tujuan pemidanaan dari sekadar pembalasan fisik menjadi sarana keadilan korektif dan rehabilitatif yang lebih humanis.³⁵

Dari segi tujuan, KUHP baru menekankan prinsip keadilan restoratif, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan subyektif, serta pengakuan terhadap adat istiadat dalam pidana ringan, sambil memperkenalkan inovasi modern seperti pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertimbangan motif serta sikap batin pelaku. Strukturnya terbagi menjadi Buku Kesatu yang mengatur

³⁴ Aria Zurnetti Yonatan Iskandar, Elwi Danil, 2023, "Pengaturan Hukum Pidana Adat Dalam KUHP Baru Dari Perspektif Asas Legalitas," *Nagari Law Review* 7, no. 1, hlm 97

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, "Paradigma Hukum Pidana Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 1 (2023): 1-10.

aturan umum seperti ruang lingkup, pertanggungjawaban, pemidanaan, dan diversi; Buku Kedua tentang kejahatan; serta Buku Ketiga tentang pelanggaran, dengan pidana pokok berupa pidana mati (sebagai alternatif), penjara seumur hidup, penjara hingga 20 tahun, kurungan, denda kategorisasi, dan pidana pengawasan.

Pembaruan paling mendasar dalam kodifikasi ini tercermin pada reposisi radikal kedudukan pidana mati yang kini tidak lagi diklasifikasikan sebagai pidana pokok. Dalam KUHP Nasional, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, menjadikannya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem peradilan.

Secara teknis, mekanisme transisi tersebut diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional yang memperkenalkan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati. Ketentuan ini memberikan mandat bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati dengan masa tunggu yang evaluasinya didasarkan pada rasa penyesalan terpidana, upaya perbaikan diri, serta peranannya dalam tindak pidana tersebut. Jika selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dan berkelakuan terpuji, maka berdasarkan Keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.³⁶

³⁶ Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.